



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03- 317 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI  
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pencaanangan dan pembangunan Zona Integritas sebagai strategi percepatan reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 perlu menunjuk Narasumber Kegiatan Pendampingan dan Asistensi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 901);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 48);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.**

- KESATU : Menunjuk narasumber kegiatan Pendampingan dan Asistensi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas memberikan sosialisasi dan asistensi pencaanangan dan pembangunan Zona Integritas kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- KETIGA : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 10 Juni 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : HK.00.03-317 TAHUN 2025  
TANGGAL : 10 JUNI 2025

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PADA INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Nama                        | Pangkat/ Gol               | Jabatan                                                                                                                    | Instansi                                                          |
|----|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. | Akhmad Hasmy, Ak.           | Pembina Utama Muda/ (IV/c) | Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| 2. | Diah Rakhmi Anitasari, S.E. | Penata Muda Tk.I (III/b )  | Analisis Kebijakan Pertama                                                                                                 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN